



PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang

Implementation of the Rural Fund Direct Cash Assistance Policy in Taba Air Pauh Village, Kepahiang District

Heru Purnawan*, Deni Triyanto & Subhan Ilham Thareq

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia

Diterima: 23 November 2021; Direview: 27 November 2021; Disetujui: 29 Desember 2021

Abstrak

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dibuat oleh Desa Taba Air Pauh atas dasar musyawarah desa yang diselenggarakan oleh jajaran pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan beberapa tokoh masyarakat desa dengan mempertimbangkan kondisi pandemi yang berimbas pada merosotnya pendapatan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan Kebijakan BLT-DD sebagai solusi ekonomi masyarakat desa Taba Air Pauh dimasa pasca-pandemi Covid-19 dan menjelaskan strategi apa saja yang diambil oleh Pemerintah Desa Taba Air Pauh dalam proses pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Hasil dari penelitian ini diantaranya: 1. Kebijakan BLT-DD didukung penuh dari Seluruh Jajaran Pemerintahan; 2. BLT-DD merupakan bantuan langsung tunai dari Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 3. Penerima BLT-DD adalah kategori non penerima bantuan Dinsos, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan lain sebagainya bantuan yang bukan dari BLT-DD; 4. Masih terdapat penerima BLT-DD yang belum tepat sasaran; dan 5. Terjadi kerumunan dari masyarakat desa penerima BLT-DD di Bank Nasional Indonesia (BNI) cabang Kepahiang.

Kata Kunci: Covid-19; Bantuan Tunai; Dana Desa; Kebijakan.

Abstract

This BLT-DD policy was made by Taba Air Pauh Village based on a village meeting organized by the village government, the Village Consultative Body, and several village community leaders taking into account the pandemic conditions which impacted the decline in village community income. The purpose of this study is to describe the process of implementing the BLT-DD Policy as an economic solution for the Taba Air Pauh village community in the post-Covid-19 pandemic and explain what strategies are taken by the Taba Air Pauh Village Government in the process of implementing the Village Fund Direct Cash Assistance Policy (BLT) -DD) Taba Air Pauh, Tebat Karai District, Kepahiang Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results of this study include 1. The BLT-DD policy is fully supported by all levels of government; 2. BLT-DD is direct cash assistance from the Village Fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN); 3. BLT-DD recipients are non-beneficiaries of Social Service assistance, Micro, middle-class Enterprises, and other assistance that are not from BLT-DD; 4. There are still BLT-DD recipients who are not yet on target; and 5. There was a crowd of villagers receiving BLT-DD at the Kepahiang branch of the National Bank of Indonesia (BNI).

Keywords: Covid-19; Cash Assistance; Village Fund; Policy.

How to Cite: Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S.I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *PERSPEKTIF*, 11 (2): 407-416

*Corresponding author:
E-mail: shane.purnawan@gmail.com

PENDAHULUAN

Terbitnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) memiliki visi bagi wilayah daerah-daerah yang tersebar di Indonesia dalam mengupayakan pembangunan dan akselerasi bagi desa khususnya dalam meningkatkan derajat kehidupan baik wilayah maupun masyarakatnya pada masa yang akan datang. Upaya yang telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan baik pusat hingga tingkat hierarkis daerah sebagai aparatur terdekat dengan masyarakat, akan tetapi nyatanya permasalahan tetap saja menjadi aspek yang tidak pernah lepas pada proses penyelenggaraannya. sehingga, pemerintah daerah berkewajiban mengatur ulang hingga memodifikasi sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Hal ini didasari dengan keharusan pemerintah daerah dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas yang salah satunya yaitu dari segi kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah rumah tangganya.

Struktur hierarkis perpanjangan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang pertama yaitu pada tingkat kecamatan selaku koordinator wilayah desa/kelurahan. Sebagai sub-sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam praktik pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan (Wasistiono, 2009). Sehingga dengan kondisi ini kecamatan menjadi contoh serta sebagai etalase penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi desa maupun kelurahan.

Perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Walikota yang setara dengan jelas dalam Pasal 209 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) yakni, "Perangkat daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala

wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Pada pasal 225 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat, Kemudian secara rinci dijelaskan dalam (Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, 2008) Tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan ini ternyata sangat mempengaruhi kedudukan, peran dan fungsi kecamatan.

Perubahan substantif yang pada terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak terbatas hanya di kalangan Pemerintah Daerah maupun tingkat pemerintahan kecamatan saja, namun nyatanya juga memberikan pengaruh besar dalam visinya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan maupun di tingkat desa sebagai otonomi daerah yang paling terkecil di Indonesia.


Sebagai wilayah otonomi terkecil, desa memiliki peran berbeda yang mana memiliki wewenang dalam mengatur wilayahnya sendiri dengan asas musyawarah dan mufakat bersama. Hal ini diilhami berdasarkan (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) Pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintah pusat mendukung penuh penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa melalui berbagai program atau kebijakan dalam berbagai bentuk, baik itu pemberdayaan, pembangunan hingga pelatihan yang diperuntukkan untuk masyarakat desa itu sendiri. Salah satu contoh bentuk kebijakan yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat desa yang ada di Indonesia yaitu Kebijakan Dana Desa. Sebagai produk asli dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia, kebijakan dana desa telah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Sebagaimana hasil penelitian (Misno, 2015) dengan hadirnya dana desa yang bersumber

dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, keberadaannya sangat mempengaruhi laju pertumbuhan setiap desa. Berikut ini data simulasi *cash for work* dari kebijakan dana desa:

Tabel 1. Simulasi Distribusi Dana Desa



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf> (diakses pada 01/07/2021)

Berdasarkan data diatas tentunya kebijakan dana desa tidak hanya memberikan dampak yang dari segi percepatan pembangunan saja, namun juga menjadi pemicu bangkitnya ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dan dari sisi sosial kebijakan dana desa sendiri memprioritaskan swadaya atau swakelola pada proses pelaksanaannya sehingga keseragaman maupun kerjasama terjalin dengan baik antar masyarakat desa itu sendiri. Sebagaimana hasil penelitian (Hajar et al., 2021) yang menjelaskan program pemberdayaan dari dana desa dalam mengatasi kemiskinan membutuhkan waktu, proses, modal, pendidikan dan dukungan sepenuhnya dari masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Oleh karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia selalu melakukan upgrade terkait kebijakan dana desa agar masyarakat selaku sasaran kebijakan dapat merasakan secara merata. Baik dari segi perencanaan, hingga proses pelaksanaan dan evaluasi selaludiperjelas dengan rincian tertera agar ruang gerak untuk melakukan penyimpangan pada kebijakan dana desa tidak

dapat ditemukan celahnya mengingat kebijakan dana desa ini juga sangat rentan akan praktik penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini juga dijelaskan dalam hasil penelitian (Jaya et al., 2020) kurangnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dana desa dan petunjuk teknis manajemen pengelolaan dana desa yang setiap tahun berubah. Sehingga upaya penyalahgunaan wewenang dan perangkat desa harus update pengetahuan dalam manajemen pengelolaan dana desa.

Kementerian desa salah satunya mengambil langkah dengan mengeluarkan (Permendes No 11 Tahun 2019, 2020) BAB II tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 5 diantaranya: peningkatan kualitas hidup; peningkatan kesejahteraan; penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan pelayanan publik.

Harapan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan optimal dan tepat sasaran agar nantinya akan menjadi penuntun pemerintahan desa dalam menentukan atau memformulasikan rencana pembangunan dan pemberdayaan di wilayah desanya masing-masing berdasarkan kebutuhan yang menjadi

prioritas desa tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam (Tambunan et al., 2020) Peranan dana desa sangat mempengaruhi peningkatan Indeks Desa Membangun, sehingga pemerintah desa serta masyarakat harus memilih yang mana menjadi prioritas.

Sebagai Negara yang besar, Indonesia terbagi atas 34 wilayah Provinsi yang mana mengkoordinatori kabupaten, kota madya, dan kota administratif (jika ada). Salah satunya yaitu Provinsi Bengkulu sebagai salah satu provinsi kecil yang ada di Indonesia. Provinsi Bengkulu terbagi atas 9 kabupaten dan 1 kota madya, diantaranya Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Kepahiang. Provinsi Bengkulu sendiri terdiri 128 kecamatan, 172 kelurahan, dan 1.341 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.962.044 jiwa dengan total luas wilayah 19.919,33 km².

Salah satu wilayah yang melaksanakan kebijakan dana desa di wilayah Provinsi Bengkulu yaitu Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Sebagai salah satu desa yang melaksanakan kebijakan dana desa, desa ini juga memformulasikan kebijakan dari pemerintahan desa tentang bantuan sosial bagi masyarakat desa atau yang dinamakan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Menariknya dari kebijakan ini, bahwa bantuan langsung tunai ini diperuntukan bagi masyarakat desa yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda di Desa Taba Air Pauh dengan kategori pedagang, petani, peternak, hingga masyarakat yang bergerak dibidang jasa. Tentunya dengan harapan dari kebijakan BLT-DD ini masyarakat dapat mempertahankan ekonominya akibat pandemi Covid-19 khususnya di tahun 2020.

Kebijakan BLT-DD ini dibuat oleh desa Taba Air Pauh atas dasar musyawarah desa yang diselenggarakan oleh jajaran pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan beberapa tokoh masyarakat desa dengan mempertimbangkan kondisi pandemi yang berimbas pada merosotnya pendapatan masyarakat desa. Sehingga perlu adanya solusi dari pemerintahan desa untuk berdayanya masyarakat desa Taba Air Pauh dari situasi

tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintahan desa memberikan kebijakan BLT-DD di Desa Taba Air Pauh berupa bantuan uang secara langsung dengan nilai Rp. 1.800.000 untuk tiap masyarakat desanya. Dengan klasifikasi pedagang, pekerja bidang jasa (angkutan, ojek), pengusaha barang/jasa, petani, peternak, dan beberapa masyarakat yang profesinya terimbas dimasa pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, dalam proses pelaksanaan kebijakan BLT-DD di Desa Taba Air Pauh masih memiliki beberapa hambatan berdasarkan observasi awal penulis, diantaranya ketersediaan pelaksana yang masih kurang oleh karena kurangnya tim yang mendistribusikan BLT-DD, pendistribusian yang tidak serempak karena proses pencairan, tidak adanya penggolongan khusus bagi masyarakat penerima bantuan BLT-DD, dan kebijakan BLT-DD sendiri masih belum sesuai dengan arahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 BAB II tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, nyatanya masih banyak celah dalam proses implementasi kebijakan dana desa khususnya pada proses pelaksanaan BLT-DD di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, yang mana baik masalah sosial dan proses pelaksanaan masih menjadi hal yang perlu ditelaah. Sehingga penulis merumuskan masalah "Bagaimanakah Implementasi Kebijakan BLT-DD di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang?".

Landasan teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan publik, Anderson dalam Wahab (2012), memahami kebijakan publik sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan publik merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2011). Ada tiga faktor penyebab mengapa suatu kebijakan publik mengalami kegagalan pada saat proses implementasi. Pertama, karena kebijakan yang buruk (*bad policy*) yaitu sejak awal, perumusan kebijakan tersebut dilakukan tanpa informasi yang lengkap, salah dalam mengidentifikasi

dalam memilih masalah, dan tujuan serta target yang tidak jelas. Kedua, karena pelaksanaannya memang buruk (*bad execution*), misalnya karena kurang koordinasi antara pelaksana dan minimnya sarana dan prasarana penunjang. Ketiga, adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (*bad luck*) sebab semua prasyarat untuk keberhasilan implementasi sudah terpenuhi dengan baik, tetapi diluar dugaan muncul hambatan yang di luar rasio manusia (Hogwood & Gunn, 1986)

Teori analisis yang penulis gunakan yaitu model implementasi kebijakan publik menurut Randall B. Repley and Grace A. Franklin (1986) (Alfatih, 2010) yang merumuskan 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan implelementasi kebijakan: Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku; Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi; Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pedoman penelitian penulis: Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Desa oleh (Lestari & Handayani, 2017) yang memiliki persamaan tentang Penyaluran Bantuan Sosial (Bantuan Langsung Tunai) bagi Masyarakat Desa sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dampak Sosial Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo oleh (Ashar & Agustang, 2020) yang memiliki persamaan pemanfaatan bantuan bagi pemberdayaan masyarakat Desa dan sumber Dana Pemberdayaan.

Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa oleh (Mahfudz, 2017) yang memiliki persamaan tentang Transparansi akuntabilitas pelaksanaan program. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia oleh (Rahmansyah et al., 2020) yang memiliki persamaan tentang Bantuan Sosial untuk Masyarakat di masa Pandemi Covid-19.

Dari beberapa paparan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan Kebijakan BLT-DD sebagai solusi ekonomi masyarakat desa Taba Air Pauh dimasa pasca-pandemi Covid-19 dan menjelaskan strategi apa saja yang diambil oleh Pemerintah Desa Taba Air Pauh dalam proses pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa (BLT-DD) Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik deskriptif, berhubung metode kualitatif jadi penelitian saya deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam (Gunawan, 2014) bahwa aktifitas analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing verification*.

Reduksi data (*data reduction*), data yang direduksi diantaranya adalah data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terkait Implementasi Kebijakan BLT-DD di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. Penyajian Data (*data display*), Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif, bagan, flowchart, chart, grafik, matrik dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing verification*), Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Strategi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

(“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID,” 2020) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah

memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD).

Tujuan dari BLT-DD adalah memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai untuk membantu ekonomi masyarakat desa yang terdampak pandemi covid-19. Strategi pada BLT-DD ini yaitu dengan mengadakan penyediaan bantuan keuangan dari penganggaran Dana Desa per 1 tahun anggaran. Mekanisme penetapan besaran bantuan dan teknis pelaksanaan dilaksanakan secara musyawarah yang harus dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa yang hanya perwakilan karena mayoritas berusia 45 tahun keatas agar tidak terjadi klaster covid-19, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan masyarakat yang disebut dengan Musyawarah Desa (Musdes). Maksud dari adanya BLT-DD ini sendiri sebagai asupan tambahan pendapatan yang berimbang pada mata pencaharian masyarakat desa yang menurun hingga terdampak PHK. Baik itu digunakan untuk modal usaha, tambahan penghasilan, dan sejenisnya yang dapat merigankan maupun menolong masyarakat desa yang membutuhkan.

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

1. Tingkat Kepatuhan

Pembentukan Tim Teknis. Proses penyaluran BLT-DD ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Dimulai dari Kecamatan bertugas Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-DD yang diusulkan Kepala Desa, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-DD, dan pendamping desa memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-DD.

Pada level desa, Kepala desa sebagai penanggungjawab penuh kegiatan di desa,

dengan dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan sebagai penanggungjawab program dan teknis pelaksanaan, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan sebagai penanggungjawab pendataan masyarakat penerima BLT-DD, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan sebagai penanggungjawab keuangan, Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan sebagai penanggungjawab distribusi BLT-DD, dan Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Pelimpahan Kewenangan. Kebijakan pokok yang menaungi kebijakan BLT-DD yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD).

Penetapan Standar Penerima BLT-DD. Kriteria penerima BLT-DD adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja; Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); dan Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Tim pelaksana pendataan harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD. Semakin banyak kriteria keluarga miskin

dan rentan yang dipenuhi, maka semakin prioritas menjadi penerima BLT-DD.

Terdapat 122 orang penerima bantuan BLT-DD dari Desa Taba Air Pauh yang akan menerima BLT-DD sebesar Rp. 1.800.000 yang akan dipecah dalam 4 tahap pencairan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak hanya kalangan masyarakat miskin saja yang mendapatkan BLT-DD karena ada pedagang, petani menengah keatas, dan beberapa penerima memiliki ekonomi yang relatif menengah keatas yang turut mendapatkan BLT-DD. Hal ini dikarenakan keadaan pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada masyarakat kurang mampu saja, namun juga masyarakat kalangan menengah.

Penetapan Uraian tugas Personil.

Sebagai pemimpin tertinggi di desa, Kepala desa sebagai penanggungjawab atas segala kebijakan yang diterapkan di Desa Taba Air Pauh khususnya kebijakan BLT-DD. Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan sebagai penanggungjawab program dan teknis pelaksanaan yang dibantu dengan 5 orang TPK, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan sebagai penanggungjawab pendataan masyarakat penerima BLT-DD yang dibantu dengan 3 orang TPK, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan sebagai penanggungjawab keuangan yang dibantu dengan 2 orang TPK, dan Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan sebagai penanggungjawab distribusi BLT-DD yang dibantu dengan 5 orang TPK.

Ketersediaan Sarana Prasarana.

Penggunaan sarana dan prasarana pada proses pelayanan pendataan program BLT-DD hanya menggunakan yang ada di kantor desa yaitu tempat cuci tangan dan sabun/ handsanitizer, alat thermogun pendeteksi suhu, dan masker

bagi masyarakat yang tidak membawa ke lokasi pendataan. Pendataan sendiri memakan waktu 2 hari untuk menghindari kerumunan di lokasi. Hal ini dikarenakan proses distribusi bantuan BLT-DD sendiri dilaksanakan oleh mitra Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digandeng oleh Pemerintah Desa Taba Air Pauh.

Pelaksana Teknis.

Kepala Seksi Pelayanan selaku penanggungjawab pelayanan pendataan masyarakat penerima BLT-DD yang dibantu TPK berjumlah 5 orang. Seluruh anggota TPK bidang pelayanan bertugas mengelola data sesuai dengan ketentuan Calon penerima BLT-DD yang memiliki kategori keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah data penerima bantuan BLT-DD telah terhimpun, selanjutnya pelaksana teknis penyaluran BLT-DD disistribusikan oleh Bank BUMN sebagai mitra kerja dari Desa Taba Air Pauh melalui pembuatan rekening oleh masing-masing penerima bantuan BLT-DD. Bank BUMN yang menjadi mitra kerjasama yaitu Bank Bank Nasional Indonesia (BNI).

2. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Ketersediaan Alokasi Anggaran.

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana tersebut kemudian diterima oleh Pemerintah Desa Taba Air Pauh per-triwulan yang langsung dipisahkan untuk Anggaran BLT-DD yang disetorkan pihak mitra Bank BNI untuk didistribusikan kepada masyarakat Desa Taba Air Pauh.

Tabel 2 : Kelancaran Rutinitas Fungsi Terhadap Ketersediaan Alokasi Anggaran BLT-DD di Desa Taba Air Pauh

No	Hal-hal yang harus dipenuhi terhadap ketersediaan alokasi anggaran	Keterangan
1	Sumber Anggaran BLT-DD	Anggaran BLT-DD dibebankan pada Dana Desa yang bersumber dari APBN
2	Ketersediaan mitra pelaksana distribusi BLT-DD	Kerjasama dijalin antara Pemerintah Desa Taba Air Pauh dengan Bank BNI Cabang Kepahiang
3	Distribusi BLT-DD	Per-triwulan pencairan Dana Desa, Alokasi BLT-DD langsung di setorkan kepada Bank BNI Cabang Kepahiang

Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Taba Air Pauh (Sabtu, 05 Juni 2021)

Sumber Daya. Sumberdaya aggaran APBN, sedangkan sumberdaya manusia menggunakan Dana Desa yang bersumber dari memaksimalkan personel yang ada seefisien

mungkin yaitu internal Pemerintahan Desa Taba Air Pauh sendiri, karena meskipun masa pasca-pandemi covid-19 masih diharuskan untuk meminimalisir kontak sosial. Mitra kebijakan BLT-DD yang digandeng adalah Bank BNI Cabang Kepahiang yang dinilai lebih efisien karena personil di Bank BNI Cabang Kepahiang memiliki kompetensi dan teknologi yang mumpuni sehingga masyarakat Desa Taba Air Pauh dapat mengakses atau mengambil dana bantuan BLT-DD kapan saja di gerai ATM BNI terdekat.

Sehingga harapan besar dengan strategi ini dapat memudahkan masyarakat Desa Taba Air Pauh penerima BLT-DD tidak menimbulkan antri panjang dan berkerumun menyebabkan cluster baru penularan covid-19. Akan tetapi, pada kenyataannya setiap pencairan distribusi BLT-DD masyarakat Desa Taba Air Pauh sendiri setidaknya 50an orang yang mendatangi kantor kas BNI Kepahiang untuk menarik atau bahkan sekedar mengecek saja. Hal ini tentunya perlu diberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya Desa Taba Air Pauh penerima BLT-DD tentang literasi bantuan yang dapat diakses kapanpun dan tidak perlu menimbulkan kerumunan.

Informasi. Pemberian informasi merupakan upaya Pemerintah Desa Taba Air Pauh dalam memberikan pemahaman kepada

penerima BLT-DD. Sosialisasi terkait masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan dan informasi pembuatan rekening bagi masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Taba Air Pauh. Namun, Informasi pembuatan rekening yang diterima masyarakat sangat mendadak karena beberapa masyarakat banyak yang tidak memiliki akun rekening di Bank BNI, sehingga masyarakat desa yang belum memiliki akun rekening BNI tergesa-gesa membuat dan mendaftarkan diri sebagai penerima BLT-DD dari Desa Taba Air Pauh.

Koordinasi. Sebagai upaya sinergi antar organisasi maupun instansi dalam mengimplementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, sebagai implementor (pelaksana) harus melakukan koordinasi terhadap instansi teknis tentang pelaksanaan BLT-DD. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Taba Air Pauh Koordinasi antara pemerintah desa dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kepahiang terkait DTKS/ penerima PKH, bantuan UMKM, dan lain sebagainya. Sedangkan koordinasi antara pemerintah desa dengan Camat Tebai Karai terkait pembinaan dan pendampingan.

Tabel 2 : Kelancaran Rutinitas Fungsi Terhadap Koordinasi

No	Hal-hal yang harus dipenuhi terhadap koordinasi	Keterangan
1	Koordinasi dengan instansi teknis	Koordinasi antara pemerintah desa dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kepahiang terkait DTKS/ penerima PKH, bantuan UMKM, dan lain sebagainya Sedangkan koordinasi antara pemerintah desa dengan Camat Tebai Karai terkait pembinaan dan pendampingan.

Sumber: Hasil Observasi pada Kantor Desa Taba Air Pauh.

3. Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Kinerja yang diharapkan. Tujuan dilaksanakannya kebijakan BLT-DD yaitu mensejahterakan masyarakat dimasa pasca-pandemi covid-19 dan BLT-DD dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Dukungan sumberdaya yang efisien tanpa melibatkan banyak orang dan menggandeng mitra Bank BNI Kepahiang agar pelayanan pendistribusian bantuan langsung diterima direkening masyarakat desa tanpa harus berkerumun dan

mengantri panjang untuk menerima bantuan BLT-DD.

Selain memiliki jumlah yang cukup, kapasitas personel juga menjadi perhatian dalam optimalisasi kinerja kebijakan. Salah satunya pendidikan yang merupakan kapasitas pengetahuan manusia. Pendidikan yang dimiliki oleh perangkat desa dengan tim yaitu SMA dan hanya Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan yang memiliki pendidikan Strata-1 (S1) dan saat ini sedang menempuh pendidikan

Strata-2 (S2). Namun, dalam hal pengalaman personel tersebut memiliki kapasitas yang mumpuni dan nyatanya dapat bekerja secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya dalam penghimpunan data

penerima program BLT-DD dan terpeliharanya hubungan kerjasama dengan pihak Bank BNI Kepahiang baik dari proses awal hingga akhir program BLT-DD terlaksana ditahun selanjutnya.

Tabel 3 : Personel BLT-DD Pemerintah Desa Taba Air Pauh

No	Nama Bidang	Jumlah TPK
1	Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan	5
2	Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan	3
3	Kepala Urusan (Kaur) Keuangan	2
4	Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan	5
JUMLAH		15

Sumber: Desa Taba Air Pauh

Dampak/hasil yang diinginkan.

Kesuksesan kebijakan tidak terbatas hanya dari prosesnya saja, namun juga dilihat dari hasil dan dampak yang berimbas pada kelompok sasaran kebijakan yang telah diterapkan. Dampak maupun hasil dari BLT-DD dapat dilihat dari kepuasan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan yang telah dibahas mendapatkan manfaat yang besar dari kebijakan BLT-DD berupa tambahan penghasilan, tambahan usaha dan lain sebagainya. Berdasarkan kondisi tersebut, tentunya dapat di pahami bahwa kebijakan BLT-DD sangat membantu kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Namun sangat disayangkan pada proses pelaksanaan pendistribusian BLT-DD menimbulkan kerumunan sebagai akibat dari keinginan masyarakat untuk menerima bantuan BLT-DD secara langsung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dianalisis dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan dari Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin, dapat disimpulkan bahwa:

Kebijakan BLT-DD didukung penuh dari Seluruh Jajaran Pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepahiang. Sementara Proses musyawarah desa (Musdes) dalam formulasi BLT-DD tidak melibatkan seluruh anggota BPD karena hanya bersifat perwakilan, hal ini dimaksudkan agar proses musdes tidak menjadi klaster baru covid-19 terlebih anggota BPD mayoritas diatas usia 45 tahun.

BLT-DD merupakan bantuan langsung tunai dari Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penerima BLT-DD ADALAH 122 orang. Sehingga Personil BLT-DD yang sedikit sebagai efisiensi dalam memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada khususnya dimasa pandemi covid-19, dan menjalin Bank BNI Kepahiang selaku pelaksana distribusi BLT-DD melalui rekening penerima. Penerima BLT-DD adalah kategori non penerima bantuan Dinsos, UMKM, dan lain sebagainya bantuan yang bukan dari BLT-DD;

BLT-DD diterima secara positif oleh masyarakat desa Taba Air Pauh yang terdampak pandemi covid-19, akan tetapi masih terdapat penerima BLT-DD yang belum tepat sasaran karena beberapa penerima BLT-DD masuk sebagai masyarakat golongan menengah. Kondisi masyarakat yang masih belum memahami *e-banking* mengakibatkan terjadi kerumunan dari masyarakat desa penerima BLT-DD di Bank BNI Kepahiang karena antrian meskipun dengan kondisi pendistribusian BLT-DD tidak langsung serempak karena proses pencairan per-triwulan.

Kebijakan BLT-DD telah mendapatkan respon yang baik dalam menangani masalah ekonomi masyarakat desa Taba Air Pauh dimasa pasca-pandemi covid-19. Sebagai awal penerapan kebijakan BLT-DD di Desa Taba Air Pauh, kebijakan ini telah berjalan dengan upaya yang baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini nyatanya tidak menyurutkan upaya dari para pelaksana kebijakan BLT-DD untuk mensukseskan kebijakan tersebut untuk terus berbenah dan mengupayakan yang terbaik

untuk masyarakat desa Taba Air Pauh agar terhindar dari krisis ekonomi sebagai akibat dari pandemi covid-19 yang melanda seluruh daerah di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, A. (2010). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil). UNPAD Press.
- Ashar, A., & Agustang, A. (2020). DAMPAK SOSIAL DANA DESA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KALOLA, KECAMATAN MANIANGPAJO, KABUPATEN WAJO. *Jurnal Sosialisasi*, 7(2). http://apium.um.edu.my/journals/journal_usul/No_Usul.php
- Gunawan. (2014). PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Role and Function Sub Distric in The Implementation of Local Government In Semarang City And District of Semarang Central Java Province. *Bina Praja*, 6(4), 315–328. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/23/22>
- Hajar, R., Badaruddin, & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10(2), 739–753. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1986). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press.
- Jaya, I., Humaizi, H., & Achmad, N. (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. *Perspektif*, 9(2), 252–262. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3544>
- Lestari, N., & Handayani, R. (2017). Implementasi Sistem Pendukung Keputusan. 2.
- Mahfudz. (2017). ANALISIS DAMPAK ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(1), 10–22.
- Misno. (2015). MANFAAT ALOKASI DANA DESA BAGI MASYARAKAT DESA (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat). *Perspektif*, 8, 539–547.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(4), 159–166.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, R. H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli The. 9(2), 438–446.
- Wahab. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. PT. Bumi Aksara.
- Wasistiono, S. dkk. (2009). *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Fokusmedia.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 06 (2014).
- Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, (2008).
- Permendes No 11 tahun 2019, (2020).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID. (2020). *Republik Indonesia*, 2019(036088). <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf> (diakses pada 01/07/2021)